



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 14 / Pdt.P / 2021 / PN.Sbw.

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari : -----

**ANNISA AZIZAH,** Jenis kelamin Perempuan, tempat lahir di Sumbawa Besar, tanggal 30 Oktober 1974, kebangsaan Indonesia, Pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Jalan Garuda No. 164 RT. 002 RW. 002 Kelurahan Lempeh, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, yang selanjutnya disebut sebagai:----- **PEMOHON** -----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Setelah membaca Surat-Surat dalam permohonan ini ;-----

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi ;-----

### TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Mei 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada tanggal 19 Mei 2021 dibawah Register No : 14 / Pdt.P / 2021 / PN.Sbw. yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Bahwa Pemohon dengan dengan almarhum **MUHAMMAD FAUZAN** menikah pada tanggal 24 Januari 2005 sesuai kutipan Akta nikah nomor : 36/36/1/2005 yang dikeluarkan oleh KUA Kabupaten Sumbawa ; -----
2. Bahwa suami pemohon yang bernama almarhum **MUHAMMAD FAUZAN** telah meninggal dunia pada tanggal 07 Agustus 2015, sesuai Surat Keterangan Kematian Nomor : 474/072/XI/2017 tanggal 03 November 2017 yang dikeluarkan oleh Lurah Lempeh ; -----
3. Bahwa dari hasil pernikahan Pemohon bersama almarhum **MUHAMMAD FAUZAN** telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama : ---

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 14/Pdt P/2021/PN Sbw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. FARADILAH FATIN, perempuan, lahir di Sumbawa Besar, pada tanggal 04 Maret 2006, umur 15 tahun ; -----
- II. MUHAMMAD DZULFIKAR, laki-laki, lahir di Sumbawa Besar 17 Maret 2009, umur 12 tahun ; -----
- III. ZALWATUS ZAHRA, perempuan, lahir di Sumbawa Besar, 03 Juni 2013, umur 8 tahun ; -----  
sesuai dengan surat keterangan ahli waris nomor : 474/726/VIII/2015 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sumbawa, Kecamatan Sumbawa, Kelurahan Lempeh ; -----
4. Bahwa 3 ( tiga ) orang anak Pemohon dengan almarhum **MUHAMMAD FAUZAN** sebagaimana pada posita No. 3 diatas, adalah masih dibawah umur dan secara hukum dipandang belum cakap dalam bertindak secara hukum dan belum pernah menunjuk terlebih dahulu seorang wali dari 3 ( tiga ) orang anak tersebut ; -----
5. Bahwa sejak almarhum **MUHAMMAD FAUZAN** meninggal dunia, 3 ( tiga ) orang anak tersebut hingga saat ini berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Pemohon sebagai ibu kandungnya ; -----
6. Bahwa selama dalam pengasuhan dan pemeliharaan 3 ( tiga ) orang anak Pemohon tersebut, maka Pemohon sangat berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap kesejahteraan hidup baik lahir maupun bathin anak-anak tersebut, dan selama dalam pengasuhan dan pemeliharaan Pemohon tidak ada pihak ketiga yang mempermasalahkannya, bahkan dari pihak keluarga pemohon dan pihak keluarga almarhum **MUHAMMAD FAUZAN** sangat senang dan sekaligus menyetujui 3 ( tiga ) orang anak tersebut berada dalam asuhan serta pemeliharaan Pemohon selaku ibu kandungnya ; -----
7. Bahwa Pemohon dengan almarhum **MUHAMMAD FAUZAN** ada mempunyai harta bersama berupa tanah Sertifikat Hak milik nomor : 1980 dengan luas  $\pm$  285 M2, NIB : 23.04.08.01.00586 dan surat ukur nomor : 11/Br.Bara/2008. Luas  $\pm$  285 M2 yang terbit tanggal 19 Februari 2008 atas nama Pemegang Hak **MUHAMMAD FAUZAN dan bangunan rumah diatasnya**, yang terletak di Kampung Jurulane Rt.001/RW.007, Kelurahan Brang Bara, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa; -----
8. Bahwa Pemohon bermaksud untuk mewakili kepentingan anak kandung Pemohon yang ayah kandungnya telah meninggal dunia juga untuk pengurusan hak-hak/kepentingan anak tersebut baik yang menyangkut dengan harta peninggalan dari ayah kandungnya dan perbuatan hukum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya seperti menjual atau memindahtangankan hak sesuai kebutuhan dan menguntungkan bagi anak yang bersangkutan ; -----

9. Bahwa atas dasar hal tersebut Pemohon berkeinginan untuk dapat ditunjuk sebagai wali dari anak yang masih dibawah umur dan belum cakap dalam bertindak hukum ; -----
10. Bahwa, Pemohon sanggup menjalankan kewajiban sebagai wali sesuai perundang-undangan yang berlaku ; -----

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar atau Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa permohonan Pemohon berkenaan memberikan Putusan/Penetapan sebagai berikut ; -----

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ; -----
2. Menetapkan 3 (tiga) anak yang masing-masing bernama : -----
  - I. FARADILAH FATIN, perempuan, lahir di Sumbawa Besar, pada tanggal 04 Maret 2006, umur 15 tahun ; -----
  - II. MUHAMMAD DZULFIKAR, laki-laki, lahir di Sumbawa Besar 17 Maret 2009, umur 12 tahun ; -----
  - III. ZALWATUS ZAHRA, perempuan, lahir di Sumbawa Besar, 03 Juni 2013, umur 8 tahun ; -----

adalah anak-anak Pemohon dengan almarhum **MUHAMMAD FAUZAN** yang masih belum dewasa dan belum mampu melakukan perbuatan hukum baik didalam maupun diluar Pengadilan; -----

3. Menetapkan Pemohon sebagai Wali dari anak masing-masing bernama : -----
  - I. FARADILAH FATIN, perempuan, lahir di Sumbawa Besar, pada tanggal 04 Maret 2006, umur 15 tahun ; -----
  - II. MUHAMMAD DZULFIKAR, laki-laki, lahir di Sumbawa Besar 17 Maret 2009, umur 12 tahun ; -----
  - III. ZALWATUS ZAHRA, perempuan, lahir di Sumbawa Besar, 03 Juni 2013, umur 8 tahun ; -----

Untuk melakukan perbuatan hukum seperti menjual atas sebidang tanah SHM nomor 1980 dengan luas ± 285 M2 atas nama Muhammad Fauzan ; -----

4. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir dipersidangan dan setelah permohonan Pemohon dibacakan dimuka persidangan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan surat bukti sebagai berikut : -----

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama ANNISA AZIZAH Nomor : 5204087010740001 tertanggal 15 November 2017, yang diberi tanda bukti P-1 ; ---
2. Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 36/36/I/2005, tertanggal 24 Januari 2005 antara Muhammad Fauzan dengan Annisa Azizah, yang diberi tanda bukti P-2 ; ----
3. Foto Copy Kartu Keluarga Nomor : 5204080911170007 tanggal 9 November 2017, yang diberi tanda bukti P-3 ;-----
4. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 9157/IST/2007 tanggal 29 Agustus 2007 atas nama Faradilah Fatin, yang diberi tanda bukti P-4;-----
5. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5448/IST/2009 tanggal 3 Juni 2009 atas nama Muhammad Dzulfikar, yang diberi tanda bukti P-5;-----
6. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 520408-LT-12082013-0003 tanggal 12 Agustus 2013 atas nama Zalwatus Zahra, yang diberi tanda bukti P-6;-----
7. Foto Copy Surat Keterangan Kematian atas nama MUHAMMAD FAUZAN, Nomor : 474/072/XI/2017 tertanggal 3 November 2017, yang diberi tanda bukti P-7 ;-----
8. Foto Copy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 474/726/VIII/2015 tanggal 13 Agustus 2015, yang diberi tanda bukti P-8; -----
9. Foto Copy Sertifikat Hak Milik Nomor : 1980 tanggal 2 Juni 2008 atas nama MUHAMMAD FAUZAN, yang diberi tanda bukti P-9 ;-----

Setelah bukti-bukti dicocokkan dengan surat asli dan fotocopynya ternyata telah sesuai dan telah bermaterai cukup, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai bukti dalam permohonan ini;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan 2 ( dua ) orang saksi yang bernama : ANNA ROSITA dan SITI FAUZIAH di bawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

## 1. ANNA ROSITA

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon ; -----
- Bahwa Pemohon mempunyai seorang suami bernama Muhammad Fauzan dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang belum dewasa masing - masing bernama Faradilah Fatin, Muhammad Dzulfikar dan Zalwatus Zahra ; -----
- Bahwa suami Pemohon yang bernama Muhammad Fauzan telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 7 Agustus 2015 ; -----
- Bahwa Pemohon mau menjual tanah yang telah bersertifikat akan tetapi terganjal oleh karena ada nama anak - anak Pemohon yang masih dibawah umur ; -----
- Bahwa Pemohon mau menjual tanah tersebut untuk biaya pendidikan anak – anaknya ; -----
- Bahwa tanah tersebut berupa tanah pekarangan dan ada bangunan di atasnya ;
- Bahwa tanah tersebut terletak di Jurulane, Kel. Brang Bara, Kec. Sumbawa, Kab. Sumbawa ; -----
- Bahwa tanah tersebut dibeli oleh suami Pemohon pada tahun 2014 setelah suami Pemohon sudah menikah dengan Pemohon ; -----
- Bahwa Pemohon mau mengurus ijin menjual tanah warisan dari suami Pemohon yang bernama Muhammad Fauzan dan keperluan tersebut Pemohon memerlukan Penetapan Pengadilan karena anak - anak Pemohon masing – masing bernama Faradilah Fatin, Muhammad Dzulfikar dan Zalwatus Zahra yang masih dibawah umur dan belum dewasa sehingga Pemohon bertindak sebagai wali dari anak - anak tersebut ; -----

## 2. SITI FAUZIAH

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah adik ipar Pemohon ; ----
- Bahwa Pemohon mempunyai seorang suami bernama Muhammad Fauzan dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang belum dewasa masing - masing bernama Faradilah Fatin, Muhammad Dzulfikar dan Zalwatus Zahra ; -----
- Bahwa suami Pemohon yang bernama Muhammad Fauzan telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 7 Agustus 2015 ; -----
- Bahwa Pemohon mau menjual tanah yang telah bersertifikat akan tetapi terganjal oleh karena ada nama anak - anak Pemohon yang masih dibawah umur ; -----
- Bahwa Pemohon mau menjual tanah tersebut untuk biaya pendidikan anak – anaknya ; -----
- Bahwa tanah tersebut berupa tanah pekarangan dan ada bangunan di atasnya ;
- Bahwa tanah tersebut terletak di Jurulane, Kel. Brang Bara, Kec. Sumbawa, Kab. Sumbawa ; -----
- Bahwa tanah tersebut dibeli oleh suami Pemohon pada tahun 2014 setelah suami Pemohon menikah dengan Pemohon ; -----
- Bahwa Pemohon mau mengurus ijin menjual tanah warisan dari suami Pemohon yang bernama Muhammad Fauzan dan keperluan tersebut Pemohon memerlukan Penetapan Pengadilan karena anak - anak Pemohon masing – masing bernama Faradilah Fatin, Muhammad Dzulfikar dan Zalwatus Zahra yang masih dibawah umur dan belum dewasa sehingga Pemohon bertindak sebagai wali dari anak - anak tersebut ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini dan dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini ;-----

## **PERTIMBANGAN HUKUM :**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah seperti

terurai diatas ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 s/d P-9 dihubungkan dengan keterangan Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Muhammad Fauzan adalah suami istri dan mempunyai 3 (tiga) orang anak yang masing - masing bernama Faradilah Fatin, Perempuan, lahir di Sumbawa Besar pada tanggal 4 Maret 2006, berumur 15 (lima belas) tahun, Muhammad Dzulfikar, Laki - laki, lahir di Sumbawa Besar pada tanggal 17 Maret 2009 dan Zalwatus Zahra, Perempuan, lahir di Sumbawa Besar pada tanggal 3 Juni 2013, yang saat ini diasuh oleh Pemohon dan masih dibawah umur ;-
2. Bahwa suami Pemohon yang bernama Muhammad Fauzan telah meninggal dunia pada tanggal 7 Agustus 2015 karena sakit;-----
3. Bahwa Pemohon akan mengurus ijin menjual tanah warisan dari suami Pemohon yang bernama Muhammad Fauzan dan untuk itu Pemohon memerlukan Penetapan Pengadilan sebagai wali dari anak - anaknya yang masih dibawah umur tersebut ; -

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 dan P.3 bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal dan termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar maka dengan demikian Pengadilan Negeri Sumbawa Besar berwenang mengadili permohonan tersebut ; -----

Menimbang, bahwa setelah Hakim memperoleh fakta-fakta sebagaimana terurai diatas kemudian akan dipertimbangkan permohonan Pemohon, dimana ia mohon agar Hakim berkenan menetapkan bahwa Pemohon adalah wali dari anak - anaknya yang masing - masing bernama Faradilah Fatin, Muhammad Dzulfikar dan Zalwatus Zahra ;

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 huruf 5 UU RI No. 23 Tahun 2002 Jo UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak ;-----

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-7 serta dihubungkan dengan keterangan para saksi, cukup terbukti bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia sehingga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pemohon sebagai satu-satunya yang melakukan kekuasaan orang tua atas anak yang dilahirkan dari perkawinan( bukti P.2 ) Pemohon dengan suaminya Muhammad Fauzan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.4, P.5 dan P.6 anak - anak Pemohon yaitu Faradilah Fatin, Muhammad Dzulfikar dan Zalwatus Zahra masih dibawah umur, maka anak – anak tersebut dianggap belum cakap untuk bertindak secara hukum untuk mengurus ijin menjual, sehingga sudah sepatutnya Pemohon mengajukan permohonan ini ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan atas fakta-fakta dipersidangan dan kepentingan anak - anak tersebut yang masih sangat memerlukan bimbingan, biaya pendidikan dan pengasuhan dari orang tua/ wali, maka dalam hal itu cukup beralasan Pemohon ditetapkan sebagai wali terhadap Faradilah Fatin, Muhammad Dzulfikar dan Zalwatus Zahra yang masih dibawah umur sampai anak - anak itu dewasa dan dapat menentukan kehendaknya sendiri ;-----

Menimbang, bahwa dalam pernikahan antara Pemohon dengan almarhum suami Pemohon telah meninggalkan sebidang tanah yang surat bersertifikat ( bukti P.9 ) dan juga dihubungkan dengan bukti surat P.8 bahwa Pemohon beserta anak – anak Pemohon adalah merupakan ahli waris dari harta peninggalan almarhum suami Pemohon ; -----

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon ini untuk menjual harta peninggalan almarhum suami Pemohon berupa sebidang tanah yang telah bersertifikat ( bukti P.9 ) dan oleh karena anak – anak Pemohon dan almarhum suami Pemohon ( bukti P.4, P.5 dan P.6 ) masih dibawah umur dan berdasarkan ketentuan perundang – undangan setiap anak dibawah umur tidak dapat melakukan perbuatan hukum, maka dengan demikian kepentingan anak – anak Pemohon dalam melakukan perbuatan hukum dapat diwakilkan oleh Pemohon ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan diatas, maka dapatlah disimpulkan bahwa permohonan Pemohon terbukti beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum, oleh karena itu permohonan tersebut haruslah dikabulkan ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan bukti tersebut diatas, maka pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya permohonan, beralasan untuk dibebankan pada pemohon ;-----

Mengingat pasal-pasal dari undang-undang yang berlaku khususnya UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini ; -----

## MENETAPKAN :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ; -----
2. Menetapkan bahwa Pemohon sebagai wali dari Faradilah Fatin, Perempuan, lahir di Sumbawa Besar pada tanggal 4 Maret 2006, berumur 15 (lima belas) tahun, Muhammad Dzulfikar, Laki – laki, lahir di Sumbawa Besar pada tanggal 17 Maret 2009, berumur 12 (dua belas) tahun, dan Zalwatus Zahra, Perempuan, lahir di Sumbawa Besar pada tanggal 3 Juni 2013, berumur 8 (delapan) tahun, untuk melakukan semua tindakan hukum termasuk mengurus ijin menjual untuk kepentingan anak – anaknya yang masih dibawah umur tersebut ; -----
3. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) ; -----

Demikianlah ditetapkan pada hari : **Senin, tanggal 7 Juni 2021** oleh kami :

**DWIYANTORO, SH.**, Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar dan penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum

dengan dihadiri oleh : **SAHYANI**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta Pemohon;

Panitera Pengganti,

TTD

S A H Y A N I

H a k i m,

TTD

DWIYANTORO, S.H

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Pemanggilan : Rp. 100.000,-
3. Biaya ATK : Rp. 50.000,-
4. PNBP Relas : Rp. 10.000,-
5. Biaya Sumpah : Rp. 20.000,-
6. Materai : Rp. 10.000,-
7. Redaksi : Rp. 10.000,-

Jumlah : Rp. 230.000,- ( Dua ratus tiga puluh ribu rupiah)

Turunan Resmi

Plh.Panitera Pengadilan Negeri Sumbawa Besar

Panitera Muda Hukum,

VERDIANSYAH, S.H.

NIP. 19810703 200904 1 006

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Turunan Resmi

An. Panitera Pengadilan Negeri Sumbawa Besar

Panitera Muda Pidana,

RABIND RANATH TAGORE, S.H.

NIP. 19710211 199303 1 001